

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

Retribusi merupakan pungutan daerah untuk pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Secara sederhana, retribusi dapat diartikan sebagai iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah (Muhammad, 2019). Retribusi daerah diatur dalam Undang – Undang No 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Di dalam UU tersebut disebutkan bahwa terdapat tiga jenis retribusi daerah yakni retribusi jasa umum yang meliputi pungutan atas pelayanan umum, retribusi jasa usaha yang merupakan pungutan atas pelayanan yang menganut prinsip komersial, dan retribusi perizinan tertentu yakni pungutan atas pelayanan perizinan tertentu.

Retribusi pasar adalah salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Retribusi pasar dimaksudkan untuk membayar pelayanan pasar. Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001, yang dimaksud pelayanan pasar merupakan fasilitas pasar tradisional berupa pelataran, kios yang dikelola pemerintah daerah, yang disediakan teruntuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak Swasta. Fasilitas lain yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk

pedagang yakni keamanan, penyediaan air, penerangan umum, kebersihan, telepon dan penyediaan alat – alat pemadam kebakaran.

Sebelum tahun 2018, pembayaran retribusi pasar di Kota Yogyakarta masih menggunakan cara manual yaitu dengan adanya petugas yang datang ke pedagang pasar untuk menarik uang pembayaran retribusi secara langsung (tunai). Petugas penarik uang retribusi pasar datang secara berkala yaitu setiap bulan. Akan tetapi, cara ini dianggap kurang efektif dan transparan dikarenakan dana retribusi pasar tradisional sering tidak masuk secara seluruhnya ke kantong pendapatan daerah. Padahal, retribusi pasar sebagai salah satu penyumbang besar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta. Sebagai contoh, retribusi pedagang Pasar Beringharjo yang mencapai sekitar Rp.1,68 Miliar per tahun (Dolorosa, 2018).

Selain kurang efektif dan transparan, pembayaran retribusi pasar secara tunai juga memiliki beberapa hambatan yaitu jumlah tenaga penagih yang terus berkurang karena purna tugas. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan moratorium pegawai. Moratorium pegawai merupakan penghentian sementara penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jumlah pasar di Kota Yogyakarta setiap tahun tidak berkurang, tetapi tenaga penagih retribusi pasar setiap tahun berkurang karena pensiun dan tidak adanya penambahan tenaga penagih retribusi pasar karena moratorium pegawai. Ketidakseimbangan ini membawa dampak

pada kurang efektifnya penarikan uang retribusi pasar yaitu pelaksanaan penarikan uang retribusi pasar berjalan lebih lambat.

Oleh karena itu pemerintah Kota Yogyakarta meluncurkan aplikasi e-retribusi (retribusi elektronik). E-retribusi adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pembayaran retribusi. Dengan adanya e-retribusi, pembayaran retribusi pasar dilakukan secara non tunai. Para pedagang dapat membayar retribusi hanya dengan menempelkan kartu uang elektronik (*e-money card*) ke mesin e-retribusi yang terdapat di Pasar. E-retribusi ini menggunakan sistem Q-barcode. *E-money card* untuk e-retribusi pasar tradisional di Kota Yogyakarta dikeluarkan oleh Bank BPD DIY. Para pedagang pasar dapat mengisi saldo *e-money card* tersebut di Bank BPD DIY. Tujuan diluncurkannya e-retribusi adalah untuk memudahkan para pedagang pasar dalam membayar retribusi, memastikan semua retribusi masuk ke kantong pendapatan pemerintah daerah. Adapun dasar hukum retribusi pasar di Kota Yogyakarta yaitu Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

E-retribusi ini telah diterapkan di beberapa pasar di Kota Yogyakarta, seperti Pasar Satwa Yogyakarta (PASTY), Pasar Beringharjo, Pasar Ngasem, Pasar Karangwaru, Pasar Gedongkuning, dan Pasar Talok. Pada penelitian kali ini penulis memilih Pasar Satwa Yogyakarta dan Pasar Beringharjo sebagai objek utama penelitian. Pasar Satwa Yogyakarta sebagai pasar satwa yang terbesar di Kota Yogyakarta.

Pasar ini menjual berbagai hewan peliharaan dan ternak seperti kucing, anjing, burung, kelinci, iguana, hingga ikan hias. Tidak hanya satwa, di Pasar PASTY ini juga terdapat pedagang yang menjual berbagai kebutuhan dalam memelihara dan merawat satwa, seperti kandang, pakan untuk hewan, obat untuk hewan, aksesoris untuk hewan. Pasar PASTY ini telah menerapkan e-retribusi mulai Desember 2018 (Dolorosa, 2018).

Berbeda dengan Pasar PASTY, para pedagang di Pasar Beringharjo lebih banyak menjual berbagai macam kebutuhan masyarakat, mulai dari kebutuhan rumah tangga, pakaian, makanan dan minuman, tas, sepatu, sandal, aksesoris, hingga hiasan rumah. Namun, yang paling banyak dijual para pedagang di Pasar Beringharjo adalah Pakaian dan oleh-oleh khas Yogyakarta. Pakaian seperti baju batik dan kebaya, makanan oleh-oleh Khas Yogyakarta seperti Bakpia dan Gudeg menjadi produk utama di Pasar ini. Hal ini dikarenakan lokasi Pasar Beringharjo yang dekat dengan area wisata Malioboro dan titik Nol Kilometer Yogyakarta, sehingga banyak wisatawan Yogyakarta yang berbelanja ke Pasar Beringharjo. Pasar Beringharjo telah menerapkan e-retribusi sejak bulan Juli 2018 bersamaan dengan peresmian penerapan e-retribusi pasar oleh Walikota Yogyakarta.

Dalam penelitian kali ini penulis berupaya mengetahui bagaimana pelaksanaan e-retribusi di kedua pasar Beringharjo dan Pasar Satwa Yogyakarta (PASTY). Penulis memilih dua pasar tersebut karena keduanya menerapkan e-retribusi dan memiliki kondisi yang sangat

berbeda. Dalam penelitian ini penulis berupaya mengetahui apakah penerapan e-retribusi di kedua pasar tersebut berjalan sesuai program atau tidak?Setelah itu penulis akan membandingkan perbedaan penerapan e-retribusi di Pasar PASTY dan Pasar Beringharjo.Inilah alasan mengapa penulis memilih judul “Implementasi Retribusi Pasar Secara Elektronik Di Kota Yogyakarta Tahun 2021 (Studi Kasus: Pasar Beringharjo Dan Pasar Pasty)”.

1.2.RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi E-Retribusi di Kota Yogyakarta tahun 2021 dengan studi kasus di Pasar Beringharjo dan Pasar Pasty?
2. Apa saja faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi E-Retribusi di Kota Yogyakarta tahun 2021 dengan studi kasus di Pasar Beringharjo dan Pasar Pasty?

1.3.TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang ada yaitu untuk mengetahui secara mendalam bagaimana implementasi E-Retribusi di Kota Yogyakarta tahun 2021 dengan studi kasus di Pasar Beringharjo dan Pasar Satwa Yogyakarta (PASTY).

1.4.MANFAAT PENELITIAN

- a. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat di bidang akademis, khususnya dalam mengembangkan kajian Ilmu Pemerintahan yang berkaitan dengan implementasi E-Retribusi di suatu daerah, khususnya di Kota Yogyakarta.

b. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk semua pihak yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain:

- 1) Sebagai bahan evaluasi bagi pihak – pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi E-Retribusi di Pasar PASTY dan Pasar Beringharjo seperti DISPERINDAG Kota Yogyakarta dan BPD DIY.
- 2) Sebagai referensi bagi lembaga keuangan yang bekerjasama dalam pelaksanaan retribusi pasar secara elektronik yaitu Bank Pembangunan Daerah DIY.
- 3) Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang mengambil tema ataupun sub-bab yang sama yaitu berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan E-Retribusi di pasar tradisional.

1.5.TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan hasil dari penelusuran penulis terkait penelitian sebelumnya, penulis menemukan penelitian yang memiliki topik yang serupa. Meskipun memiliki topik yang serupa, tetapi terdapat beberapa

yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 1.1 di bawah.

Tabel 1.1 Tinjauan Pustaka

| No | Judul | Penulis (Tahun) | Ringkasan Isi |
|----|---|--|---|
| 1 | Pengembangan Smart Economy kota Pekalongan Melalui Penerapan E-Retribusi Pelayanan Pasar | Christianto, Nurhayati, Mujiono (2017) | Penelitian ini membahas tentang pengembangan e retribusi pasar yang terletak di Kota pekalongan. Hasil penelitian berupa saran untuk Pemkot Pekalongan untuk mengembangkan e-retribusi. |
| 2 | Inovasi Pembayaran Retribusi E-Nyank (Ndelok Pelayanan Komplit) Menggunakan T-Cash di Pasar Gedangan Kabupaten Sidoarjo | (Ramadhany, Febby; Fanida, 2018) | Hasil dari penelitian ini menunjukkan pelaksanaan e retribusi di yang menggunakan metode pembayaran T-cash dapat diterima oleh masyarakat karena keefektifannya. |
| 3 | Implementasi Kebijakan E-Retribusi Pasar Di Pasar | (Utami, 2018) | Penelitian ini membahas bagaimana implementasi serta |

| | | | |
|---|---|---------------------------------------|--|
| | Singosaren Surakarta | | faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan e-retribusi di pasar Singosaren. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan e-retribusi pasar di pasar Singosaren dilakukan melalui 3 tahapan: pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi. |
| 4 | Daya Dukung Kesiapan E-Retribusi Pasar Blambangan Kabupaten Banyuwangi (Supporting Capacity of E-Retribution Readiness in Blambangan Market Banyuwangi Regency) | (Novitasari, Hidayat, & Azhari, 2019) | Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat beberapa daya dukung kesiapan e-retribusi di Pasar Blambangan yaitu <i>support, capacity, value</i> . |
| 5 | Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pekalongan melalui Pemanfaatan e-retribusi Pasar Tradisional | Susanto, Christanto, Maulana (2018) | Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya Pemkab Pekalongan menerapkan e-retribusi pasar tradisional supaya pengelolaan retribusi |

| | | | |
|----------|---|---|---|
| | | | dapat terkontrol sehingga meningkatkan PAD Kabupaten Pekalongan. |
| 6 | Implementasi Kebijakan E-Retribusi Pasar Tradisional di Pasar | Pramana, Nobvalius Nanda (2020) | Hasil dari penelitian Pramana menggunakan konsep pelaksanaan kebijakan seperti komunikasi, sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi sementara pada penelitian ini menggunakan konsep implementasi dari Anderson yang mana berfokus pada hakikat proses administrasi, siapa yang dilibatkan dalam implementasi, dampak dari implementasi, dan kepatuhan atas suatu kebijakan. |
| 7 | Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Dalam Kebijakan E-Retribusi | Mahendra Sanvina Sekti, Agus Yulianto, Amelia Ayu | Penelitian tersebut menggunakan kerangka berpikir dari perspektif hukum, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sementara pada |

| | | | |
|---|--|---------------------------------------|--|
| | Pelayanan Pasar Oleh Dinas Perdagangan Dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Ngawi | P (2020) | penelitian ini menggunakan perspektif birokrasi dan masyarakat |
| 8 | Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Surakarta dalam Sosialisasi E-Retribusi (Studi Deskriptif Kualitatif Mengenai Strategi Komunikasi Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta Dalam Sosialisasi Program e- Retribusi Pasar di Kota Surakarta) | Sari, Silagrecia Jiwan Puspita (2017) | Penelitian tersebut mendedah e-retribusi dari sisi komunikasi, yang mana dalam penelitiannya mengemukakan bahwa Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta melaksanakan strategi komunikasi dari mulai perencanaan, sosialisasi, hingga launching program e-retribusi. Sementara pada penelitian ini mendedah dari sisi kebijakan. |
| 9 | Tahapan Implementasi Program E-Retribusi Pasar DI Pasar Genteng 1 Kabupaten Banyuwangi | Permana, Agung (2020) | Penelitian dari Permana membahas proses penerapan aplikasi dari mulai tahap interpretasi dan sosialisasi hingga penggunaan aplikasi |

| | | | |
|-----------|--|-------------------------------|---|
| | | | <p>sebagai bentuk dari realisasi program e-retribusi. Permana lebih banyak menyoroti penelitiannya dari sisi Pemerintah, sementara pada penelitian ini berusaha membahas dari dua sisi, dari mulai pemerintah dan sisi masyarakat, termasuk membahas kendala yang dihadapi oleh masyarakat.</p> |
| 10 | <p>Program E-Retribusi Pasar Sebagai Sarana Keuangan Inklusif Oleh Pt. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Surakarta</p> | <p>Utami, Ruli Tri (2018)</p> | <p>Penelitian dari Utami menunjukkan adanya peran Bank BTN dalam membantu memberikan edukasi kepada pedagang dalam penggunaan e-retribusi. Utami juga membahas tentang mekanisme dan hambatan dari program e-retribusi pasar tetapi dari perspektif perbankan.</p> |

Yang pertama adalah penelitian dengan judul “Pengembangan smart economy kota Pekalongan melalui penerapan E-retribusi pelayanan pasar: studi kasus pada kota pekalongan” oleh(Christianto, Nurhayati, 2017).Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Pekalongan harus sesegera langsung menerapkan e-retribusi pasar agar proses penarikan dana retribusi pelayanan pasar dapat dipantau dan diawasi dengan mudah yang akhirnya akan berdampak pada optimalnya penerimaan dana retribusi pelayanan pasar yang dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan kota Pekalongan. Dari penelitian yang ditulis oleh Christianto dkk (2017) terdapat persamaan pembahasan yakni sama sama membahas tentang e retribusi pasar namun terdapat perbedaan yaitu dalam penelitian Christianto dkk (2017) baru dalam proses awal yaitu pengembangan e retribusi sedangkan penelitian penulis fokus pada tahap implementasi e retribusi pasar.

Sementara dengan penelitian “Inovasi Pembayaran Retribusi E-Nyank (Ndelok Pelayanan Komplit) Menggunakan T-Cash di Pasar Gedangan Kabupaten Sidoarjo” oleh Ramadhany,Farida(2018). Sama dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, dalam penelitiannya yang dilaksanakan di Pasar Gedangan Kabupaten Sidoarjo juga sudah dalam tahap pelaksanaan e-retribusi pasar, perbedaannya terdapat pada *e-money card* yang di pakai. Di Pasar Gedangan Kabupaten Sidoarjo menggunakan T-cash yang notabeneanya dikeluarkan oleh Telkomsel sedangkan di Pasar

Beringharjo dan PASTY menggunakan *e-money card* yang dikeluarkan oleh BPD DIY. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa inovasi pembayaran E-Nyank (ndelok pelayanan komplit) yang telah diterapkan di pasar Gedangan Kabupaten Sidoharjo dapat diterima dengan baik khususnya bagi para pedagang karena lebih dipermudah dalam pembayaran retribusi.

Ada yang menarik yakni seperti penelitian dari Susanto, Christanto, Maulana (2018) yang berjudul “Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pekalongan melalui Pemanfaatan e-retribusi Pasar Tradisional”. Penelitiannya dilakukan pada tahun 2018 yang berisi bagaimana pentingnya PAD salah satu penyumbang PAD terbesar yaitu retribusi, namun cukup disayangkan dalam pengelolaannya di Kabupaten Pekalongan masih kurang efektif. Di Kabupaten Pekalongan terdapat banyak titik pasar yang mana masing-masing pedagang memiliki banyak kios di setiap pasar, dimana secara pengelolaannya masih menggunakan cara tradisional yang berpotensi besar terjadi tindak penipuan dalam melaporkan hasil pendapatan pasar. Sementara objek penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sudah menerapkan *e government*(e-retribusi) sehingga kontrol terhadap pendapatan pasar dapat diterapkan dengan baik hal itu akan berdampak pada peningkatan PAD dari sektor pendapatan pasar.

1.6.KERANGKA TEORI

1.6.1. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Thomas R. Dye (1995) mendefinisikan kebijakan sebagai *what government do, why they do it, and what different it makes*. Harold Laswell dan Abraham Kaplan (1970) mendefinisikan kebijakan publik sebagai *a projected program of goals, values, and practices*. David Easton (1962, 212) mendefinisikan kebijakan publik sebagai *impact of government activity*. Robert Steward (2000, 18) mendefinisikan kebijakan publik sebagai bagian dari proses aktivitas pemerintah atau keputusan yang didesain untuk memperbaiki masalah publik yang realitanya belum sesuai dengan harapan.

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya (Iskandar, 2012). Kebijakan dapat dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu, dan dalam tahapan waktu tertentu. Kebijakan bisa berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang memuat serangkaian program/ aktivitas/ tindakan dengan tujuan tertentu. Kebijakan ini

diikuti dan dilaksanakan oleh para pelaku (stakeholders) dalam rangka memecahkan suatu permasalahan tertentu (Haerul, Akib, Hamdan, 2016).

Riant Nugroho (2008) memberikan penjelasan terkait dengan cara pandang dalam memahami kebijakan publik, yang mana kebijakan publik dipahami oleh dua jenis aliran atau pemahaman. Pertama Kontinentalis, pemahaman ini melihat bahwa kebijakan publik adalah turunan dari hukum, perspektif ini mempersamakan antara kebijakan publik dengan hukum, dimana memandang hukum publik atau hukum tata negara pada posisi yang sama, sehingga kedua hal tersebut dilihat sebagai proses interaksi di antara institusi negara (Nugroho, 2008). Kedua Anglo-Saxon, yang mana pemahaman ini melihat bahwa kebijakan publik adalah turunan dari politik-demokrasi sehingga memahami kebijakan publik sebagai sebuah produk interaksi antara negara dan publik (Nugroho, 2008: 11-15).

Proses kebijakan dapat dijelaskan sebagai suatu sistem, yang meliputi: input, proses, dan output. Input kebijakan merupakan isu kebijakan atau agenda pemerintah, sedangkan proses kebijakan berwujud perumusan formulasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Isu dan formulasi kebijakan dapat dipahami sebagai proses politik yang dilakukan elit politik dan/ atau kelompok-kelompok penekan. Output dari proses kebijakan adalah kinerja kebijakan (Wahyudi, 2016). Oleh karena itu, kebijakan tidak bersifat permanen. Kebijakan

dibuat sekali untuk rentang waktu tertentu sebagai sebuah solusi atas permasalahan yang ada dan kepentingannya melayani (Godin, Rein, & Moran, 2006).

Parsons (2006: 14) menjelaskan suatu kebijakan dapat saja yang tidak disengaja, tetapi dilaksanakan dalam implementasi atau praktik administrasi. Pasalnya, kebijakan publik sebagai konsep publik, maka kebijakan senantiasa berubah. Hal ini menunjukkan kebijakan dalam praktik kebijakan selalu ada perubahan-perubahannya.

Ada empat kegiatan pokok menurut Nugroho (2008: 145) yang berkenaan dengan kebijakan publik, yaitu :

- 1) Perumusan Kebijakan
- 2) Implementasi kebijakan
- 3) Evaluasi kebijakan
- 4) Revisi kebijakan, yang merupakan perumusan kembali dari kebijakan

Proses perumusan hingga kebijakan tersebut diterapkan atau diimplementasikan, tidak menutup kemungkinan adanya perubahan ketika pada proses evaluasi kebijakan tersebut memiliki banyak kekurangan. Hal ini karena kebijakan dari sebuah produk dari pemerintah yang didasari oleh interaksi yang terjadi di tengah masyarakat.

Dalam perumusan kebijakan yang menghasilkan sebuah program atau langkah mencapai tujuan, mempunyai targetan-targetan yang harus dicapai. Serangkaian rancangan tujuan menjadi sebuah patokan keberhasilan dari sebuah kebijakan. Setelah kebijakan dirumuskan, selanjutnya adalah penerapan atau implementasi kebijakan kepada masyarakat. Target-target kemudian dijadikan alat ukur untuk mengetahui apakah kebijakan sudah berhasil dilakukan atau tidak, yang mana hal ini juga sering disebut dengan evaluasi kebijakan.

Program merupakan suatu instruksi atau perintah yang harus dijalankan untuk tujuan tertentu. Program E- retribusi menjadi salah satu bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai E-government, yang mana dalam penyelenggaraan pemerintah menggunakan internet dan teknologi. Kebijakan pemerintah pusat dalam mengupayakan efektivitas serta transparansi ini, menjadikan kebijakan pemerintah harus harus diturunkan menjadi sebuah program.

Penerapan E-retribusi pada penelitian ini, menjadi bagian dari proses evaluasi dari adanya kebijakan tersebut. Hasil dari penelitian ini menjadi sebuah masukan dari penerapan kebijakan E-retribusi, sehingga pemerintah atau akademisi lain dapat memiliki pengetahuan terkait dengan penerapan E-retribusi. Perumusan suatu kebijakan tidak selalu langsung menemukan keberhasilan. Acap kali pada proses implementasi mendapat tantangan atau masalah lain yang dihadapi,

yang juga memungkinkan kebijakan akan dilanjutkan dengan merevisi kebijakan setelah proses evaluasi.

b. Implementasi Kebijakan

Arti implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang). Sementara kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yg menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak seperti (pemerintahan, organisasi, dan masih banyak lagi), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sbg garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan atau penerapan serangkaian konsep dan asas untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran.

Menurut Lester dan Stewart (Winarno, 2008: 144), implementasi secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan kebijakan atau program (Winarno, 2008). Sedangkan implementasi kebijakan menurut Ripley dan Franklin dalam Budi Winarno (2008: 145), merupakan apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan

yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata (Winarno, 2008).

Pada intinya Implementasi kebijakan merupakan sebuah kebijakan agar dapat mencapai tujuannya. Pengorganisasian tujuan tujuan tersebut melalui perundang undangan, yakni bagian yang penting dan tidak dapat dipisahkan dengan lingkungannya dalam proses pengambilan keputusannya. Menurut (Tahir, 2014) Implementasi suatu kebijakan saling berkaitan erat dengan faktor latar manusia, belakang aspek sosial, politik, budaya, dan aspek lainnya. Berkaitan dengan itu, Anderson dalam Tahir (2014: 56-57) berpendapat bahwa dalam pelaksanaan implementasi suatu kebijakan ada 4 (empat) aspek yang harus diperhatikan meliputi:

- a. Hakikat proses administrasi
- b. Siapa yang dilibatkan dalam implementasi.
- c. Dampak dari implementasi.
- d. Kepatuhan atas suatu kebijakan.

Teori Merille S. Grindle (Subarsono, 2011), memandang bahwa keberhasilan dalam implementasi suatu kebijakan dan program dipengaruhi oleh dua variable utama yaitu isi dari kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variable tersebut mencakup berbagai hal yakni: sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauh mana

perubahan yang diinginkan dari suatu kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya secara rinci, dan apakah program tersebut didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Dari pernyataan di atas dapat kita simpulkan bahwasannya implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan suatu kebijakan yang harus melibatkan semua aspek secara dinamis (terus menerus) dengan usaha yang sungguh sungguh demi tercapainya kebijakan dan dapat mencapai tujuannya tidak lebih tidak kurang.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Publik

Beberapa faktor-faktor yang menjadi hal penentu dalam implementasi kebijakan yaitu (A.G. Subarsono, 2005: 90-92) :

1) Komunikasi

Komunikasi menjadi salah satu faktor keberhasilan implementasi yang mana mensyaratkan implementor atau pemberi kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan, dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group). Komunikasi sebagai upaya mengurasi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka akan berdampak pada kesimpangsiuran informasi. Oleh karena itu komunikasi harus mempunyai unsur :

- a) Ketetapan komunikasi dengan pelaksana
- b) Konstan/keseragaman
- c) Ukuran-ukuran dari tujuan itu harus dinyatakan dengan jelas
- d) Mekanisme dari prosedur lembaga terlibat
- e) Pemberi implementasi harus tahu apa yang mereka kerjakan
- f) Komunikasi membutuhkan keakuratan
- g) Implementasi tidak hanya diterima, tetapi mereka juga harus menjalankan
- h) Ukuran dari komunikasi implementasi adalah konsistensinya
- i) Penolakan melalui kebijakan biasa mengarah baik pada rintangan total atau distorsi komunikasi

2) Sumber Daya

Sumber daya juga berperan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Kekurangan dari sumber daya implementor maka untuk melaksanakan suatu implementasi tidak akan berjalan lancar. Sumber daya dalam hal ini berupa sumber daya manusia berupa kompetensi implementor, dan sumber daya finansial, yang di dalamnya termasuk fasilitas sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan. Tanpa adanya sumber daya yang cukup,

kebijakan hanya sebatas dokumen dan tidak mencapai tujuan awal dibuat.

3) Disposisi

Disposisi merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Antara lain seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik dan benar. Begitu pula sebaliknya, ketika implementor memiliki karakteristik atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan maksimal.

4) Struktur birokrasi

Aspek dari struktur birokrasi dalam hal ini yaitu adanya prosedur standar dalam bekerja (standar operating), hal ini menjadi cara pedoman implementor bertindak. Standar operasional prosedur menjadi cara kerja sumber daya untuk memaksimalkan tingkat pekerjaan, yang terbatas waktu, dan target sasaran, sehingga dapat muncul keseragaman dalam bekerja untuk mencapai tujuan kebijakan.

1.6.2. E-Government

Perkembangan teknologi dan internet mempengaruhi berbagai macam sektor, dalam pemerintah kedua hal tersebut dijadikan sebuah jembatan dalam peningkatan pelayanan pemerintah. Atau

sering disebut dengan *E-government*. Akadun (2009) menjelaskan E-government sebagai penggunaan internet untuk melaksanakan urusan pemerintah dan penyediaan pelayanan publik agar menjadi lebih baik dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. menurut bank dunia e government merujuk pada penggunaan teknologi oleh instansi pemerintah meliputi internet, wide area network dan mobile computing, yang dapat mempermudah hubungan antara instansi pemerintah dengan masyarakat. khansari et al (2016) menjelaskan bahwa dari e government pemerintah dapat menjalin hubungan terbuka dengan masyarakat karena memberikan kebebasan akses informasi bagi antar individu melalui internet, dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan dan mempermudah pelayanan terhadap masyarakat.

Dalam inpres (instruksi presiden) nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi e-government, pemanfaatan teknologi informasi dalam aktivitasnya dibagi menjadi 2:

- 1) pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis;
- 2) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

Untuk melaksanakan maksud tersebut pengembangan *e-government* diarahkan untuk mencapai 4 (empat) tujuan. Indrajit (2006:4) menjelaskan dalam penggunaan teknologi informasi dalam

perkembangan *e-government* dapat dibagi menjadi 4 (empat) hubungan bentuk yaitu *G2C (Government to Citizen)*, *G2B (Government to Business)*, *G2G (Government to Governance)* dan *G2E (Government to Employees)*.

- a. *Government to citizen* adalah aplikasi e-government yang dibentuk untuk dapat mempermudah pendekatan antara pemerintah dengan masyarakat dengan mudahnya seperti contoh pemda Sleman membuat website untuk dapat mengupload kegiatan pemda Sleman dan memberikan informasi terupdate langsung ke masyarakat dan dapat sangat mudah diakses oleh masyarakat secara langsung.
- b. *Government to Business* adalah lingkungan bisnis dapat diatur agar tidak terjadi ketimpangan yakni dalam dunia bisnis diharapkan kondusif agar roda perekonomian di dalam sebuah negara dapat berjalan dengan lancar tanpa merugikan semua pihak seperti contoh pemda Sleman menyediakan aplikasi SIMPADU (sistem perizinan online terpadu) yang mempermudah penyelenggara usaha dalam melakukan perizinan.
- c. *Government to Governments* adalah hubungan kerjasama antara pemerintah dengan pemerintah yang bertujuan lebih jauh untuk memperlancar hubungan kerjasama antar negara.
- d. *Government to Employees* adalah aplikasi e-government yang dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri dan

kinerjanya seperti contohnya aplikasi terpadu yang bertujuan untuk mengelola tunjangan kesejahteraan dimana itu adalah hak bagi pegawai pemerintahan sehingga dapat terlindungi hak individunya.

Al Gore dan Tany Blair dalam Nico Andrianto (2007:46-47) menjelaskan manfaat yang ada dalam e-government dapat dijabarkan menjadi 5 (lima) yaitu:

1. Dapat memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, kalangan usahawan dan industri, terutama dalam kinerja agar lebih efisien dan efektif dalam bernegara.
2. Meningkatkan akuntabilitas, kontrol, transparansi, penyelenggaraan pemerintah dalam rangka penerapan konsep good government.
3. Dapat mengurangi biaya administrasi, relasi dan interaksi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam keperluan aktivitas sehari-hari.
4. Membuka keran keran peluang pemerintah untuk mendapat sumber pendapatan baru dari interaksi yang dilakukan dengan pihak pihak yang memiliki kepentingan.
5. Membuat suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman yang serba cepat dengan perubahan tren yang selalu ada.

1.6.3. E-Retribusi

a. Pengertian E- Retribusi Pasar

Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 menjelaskan bahwasannya retribusi pasar atau yang biasa di sebut pelayanan pasar adalah berupa pelataran sederhana atau fasilitas pasar tradisional, los (blok yang di sediakan yang sudah di sekat sesuai ukurannya) yang dikelola oleh pemerintah daerah, dan khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk pedagang. Pengertian retribusi dalam lingkup daerah merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sementara retribusi pasar sesuai Perda Yogyakarta No.6 Tahun 2018 tentang retribusi pelayanan pasar, retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pasar.

E-Retribusi pasar atau adanya penambahan huruf "E" pada kalimat depan dari "retribusi" memiliki arti Elektronik, dimulai dari konsep E-government dalam penyelenggaraan urusan pemerintah. Konsep yang menggunakan teknologi informasi oleh instansi pemerintah. Mengacu dengan hal tersebut, E-retribusi pasar juga merupakan penggunaan teknologi, dalam hal ini proses retribusi atau pungutan atas pelayanan fasilitas pasar.

Dalam pelaksanaannya otonomi daerah mewajibkan Pemerintah Daerah untuk bisa mengurus segala sesuatu yang

berhubungan dengan rumah tangganya sendiri dan keuangannya sendiri. Adapun salah satu sumber pendapatan daerah yang besar yaitu retribusi dimana di dalam retribusi tersebut terdapat retribusi pasar yang memiliki peranan yang cukup besar bagi retribusi daerah. Ada juga fasilitas lain yang dikelola oleh pemerintah daerah meliputi keamanan, penyediaan air, penerangan umum, telepon, penyediaan alat alat darurat untuk pemadaman di kala kebakaran dan kebersihan.

Salah satu jenis retribusi jasa umum yang adanya sangat bermanfaat bagi masyarakat yakni retribusi pelayanan pasar atau biasa kita sebut retribusi pasar dalam penyelenggaraannya harus memenuhi beberapa kriteria yang harus dipenuhi berikut kriteria yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraannya:

1. Retribusi yang diambil bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi perizinan tertentu atau retribusi jasa usaha.
2. Jasa yang diberikan bermanfaat bagi pribadi orang ataupun badan yang diwajibkan untuk membayar retribusi di samping untuk melayani kepentingan dan manfaat umum.
3. Jasa yang diberikan merupakan tanggung jawab daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
4. Retribusi tidak berbanding terbalik dengan kebijakan nasional tentang pelaksanaannya.
5. Jasa yang diberikan termasuk layak untuk dikenai retribusi.

6. Pengambilan retribusi memungkinkan penyediaan jasa dengan kualitas yang layak.
7. Retribusi dapat diambil dengan efektif dan efisien, dan menjadi sumber pendapatan daerah yang berpotensi besar.

Pemungutan retribusi pasar yang dilakukan oleh pemerintah daerah dikarenakan dalam pelaksanaannya pengadaan sarana dan prasarana yang ada di pasar membutuhkan dana yang tidak sedikit dan adanya keuangan daerah yang sangat terbatas maka diwajibkan untuk penerima jasa untuk tertib dalam pungutan retribusi pasar demi sarana dan prasarana di pasar dapat dikelola dengan baik.

b. Objek dan Subjek Retribusi

Retribusi pasar menjadi pungutan retribusi atas pelayanan pasar sesuai dengan Perda Yogyakarta No. 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Objek retribusi dalam hal ini berupa pelayanan dan penyediaan atas fasilitas pasar seperti Kios, Los, dan Peralatan. Sementara yang menjadi subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar. Setiap orang atau badan yang mendapatkan fasilitas pelayanan pasar serta dikenakan wajib retribusi atau diwajibkan untuk membayar retribusi.

Pemerintah kota Yogyakarta mengukur tingkat penggunaan jasa didasarkan pada fasilitas dan jenis pelayanan penggunaan kios, los, dan peralatan berdasarkan kelas pasar, jam buka, nilai strategis,

luas, dan golongan jenis dagangan. Hal ini menjadi salah satu upaya untuk memperoleh golongan retribusi yang sebanding dengan pelayanan yang akan diterima oleh setiap pengguna layanan.

Perda Yogyakarta No.6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar membagi golongan dari nilai strategis berdasarkan jenis dagangan yang dikenakan retribusi menjadi 4 golongan (Golongan A, Golongan B, Golongan C, dan Golongan D). Golongan A merupakan barang berupa logam mulia, batu mulia, permata, tekstil dan kendaraan bermotor. Sementara terkait jasa berupa penukaran uang, kesehatan dan perbankan.

Golongan B merupakan barang berupa pakaian/sandang, kerajinan, souvenir dan aksesorisnya, kelontong, barang pecah-belah, elektronik baru, obat-obatan, kosmetik, bahan kimia, bahan bangunan, daging, ikan basah dan ikan asin, onderdil kendaraan dan aksesorisnya. Sementara untuk Jasa wartel, titipan kilat, salon, kemasan, agen tiket/travel, koperasi, penitipan barang, penggilingan, pemotongan unggas dan jasa timbang.

Golongan C merupakan barang berupa beras, palawija, terigu, gula, telur, minyak goreng, susu, garam, rempah-rempah, berbagai jenis makanan, minuman, buah-buahan, sayur mayur, jajanan, bahan jamu tradisional/craken, kembang, daun, unggas hidup, tanaman hias, ikan hias, hewan peliharaan dan aksesorisnya, makanan hewan,

sangkar dan aksesorisnya, obat-obatan hewan, pupuk tanaman, obat tanaman, pot tanaman, media tanaman, aquarium dan aksesorisnya, arang, alat pertukangan, alat pertanian, kerajinan anyam-anyaman dan sepeda. Sementara untuk jasanya berupa penjahit, tukang cukur dan sablon. Terakhir adalah Golongan D, yang mana barang berupa rombongan, rongsokan dan kertas bekas. Jasa dari golongan D berupa sol sepatu dan jasa patri.

1.7.DEFINISI KONSEPTUAL

1. Implementasi merupakan suatu proses pelaksanaan suatu kebijakan yang harus melibatkan semua aspek secara dinamis (terus menerus) dengan usaha yang sungguh sungguh demi tercapainya kebijakan dan dapat mencapai tujuannya tidak lebih tidak kurang.
2. E-retribusi adalah pungutan yang diambil secara elektronik demi mempercepat proses retribusi. Retribusi sendiri merupakan pungutan yang harus dibayarkan oleh pengguna fasilitas sebagai syarat untuk menggunakan fasilitas tersebut. Adanya e retribusi menjadi salah satu terobosan untuk mempercepat, mempermudah dan menghemat pelaksanaan pemungutan tersebut. Dalam penelitian ini konsep e retribusi sangat penting dalam proses transparansi atau dapat meminimalisir adanya kecurangan yang ada di lapangan.

1.8.DEFINISI OPERASIONAL

1. Implementasi Kebijakan menurut Anderson dalam Tahir (2014: 56-57)

Aspek-aspek dalam implementasi kebijakan :

- a. Hakikat proses administrasi
- b. Siapa yang dilibatkan dalam implementasi.
- c. Dampak dari implementasi.
- d. kepatuhan atas suatu kebijakan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan e-retribusi:

- a. Komunikasi
- b. Sumberdaya
- c. Disposisi
- d. Struktur birokrasi

1.9.METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan sebagai cara untuk mencari, mengumpulkan, hingga menganalisis data untuk menjadi sebuah hasil suatu penelitian. Penelitian kualitatif merupakan upaya untuk memahami interaksi sosial dengan cara wawancara secara mendalam sehingga ditemukan masalah dan penyebab dari hubungan kedua tersebut.

Moleong (2007,5) berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah metode ilmiah yang dilakukan dengan cara pengumpulan data pada suatu latar ilmiah, dimana peneliti juga tertarik dengan hal yang ilmiah. Meleong juga menambahkan tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk

memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal dari sudut pandang manusia yang ditelitinya. Penelitian kualitatif erat kaitannya dengan sebuah ide, persepsi, pendapat atau sesuatu yang dipercayai orang tidak dapat diukur dengan angka.

Pandangan Moleong (2007) juga terpengaruh oleh pemikiran Bogdan dan Taylor (1975) yang mengungkapkan metodologi kualitatif menjadi sebuah prosedur penelitian yang akan menghasilkan data berupa deskripsi dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang yang ditelitinya.

Sedangkan ciri-ciri dari penelitian kualitatif (Gunawan, 2013), antara lain: (1) Sumber data berada dalam situasi yang tidak wajar (natural setting), tidak dimanipulasi oleh angket dan tidak dibuat-buat sebagai kelompok eksperimen. (2) Lapornya sangat deskriptif. (3) Mengutamakan proses dan produk. (4) Peneliti sebagai instrumen penelitian. (5) Mencari makna, dipandang dari pikiran dan perasaan informan. (6) Mencari mana, dipandang dari pikiran dan perasaan informan.

Kemudian, (6) Mementingkan data langsung (tangan pertama), karena pengumpulan datanya mengutamakan observasi partisipasi wawancara, dan dokumentasi. (7) Menggunakan triangulasi, yaitu memeriksa kebenaran data yang diperoleh kepada pihak lain. (8) Mengedepankan rincian yang kontekstual, yaitu menguraikan sesuatu secara rinci tidak terkotak-kotak. (9) Subjek yang diteliti dianggap

berkedudukan yang sama dengan peneliti, peneliti bahkan belajar kepada informannya. (10).Mengadakan verifikasi melalui kasus yang bertentangan (analisis kasus negatif). Yang terakhir, (10) Sampel dipilih secara purposive

Pada penelitian kualitatif, lebih memiliki sifat deskriptif analitik. Yang mengharuskan peneliti melaporkan hasil analisis data yang berkaitan dengan situasi yang diteliti dan disajikan dalam bentuk uraian narasi. Sehingga data-data yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi, catatan lapangan, disusun peneliti di lapangan. Yang kemudian dianalisis dalam bentuk narasi. Bukan dalam bentuk angka-angka.

1.9.1. Objek Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul “Implementasi E-Retribusi Di Kota Yogyakarta Tahun 2021”, yang menjadi objek penelitiannya antara lain:

1. Para pedagang di Pasar Beringharjo dan Pasar PASTY yang menggunakan e-retribusi.
2. Pihak pengelola e-retribusi pasar tradisional di Kota Yogyakarta yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta.

1.9.2. Lokasi Penelitian

Berdasarkan objek penelitian, maka terdapat 2 lokasi utama dalam penelitian.

1) Pasar Beringharjo dan Pasar PASTY

Pasar Beringharjo dan Pasar PASTY sebagai lokasi utama dalam penelitian ini. Penulis memilih kedua pasar ini sebagai lokasi penelitian karena kedua pasar ini telah menerapkan e-retribusi sejak tahun 2018. Pasar Beringharjo merupakan pasar tradisional pertama di Kota Yogyakarta yang menerapkan e-retribusi, tepatnya mulai bulan Juli 2018. Pasar PASTY mulai menerapkan e-retribusi sejak Desember 2018.

Selain itu, kedua pasar tersebut juga memiliki latar belakang kondisi yang sangat berbeda. Perbedaan pertama dilihat dari komoditi barang yang diperjualbelikan oleh para pedagang yang berada di dalam pasar. Para pedagang di dalam Pasar Beringharjo mayoritas menjual kebutuhan masyarakat umum seperti pakaian, makanan, perlengkapan rumah tangga, aksesoris, hingga oleh – oleh khas Yogyakarta. Sementara itu, komoditi utama para pedagang di Pasar PASTY adalah hewan peliharaan dan tanaman hias.

2) Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta merupakan pihak yang mengelola penerapan e-retribusi di pasar Beringharjo dan Pasar PASTY.

1.9.3. Sumber Data

Sumber data merupakan penyedia informasi yang dapat menjadi titik perhatian dalam penelitian. Moleong (2007) yang mengutip pemikiran Lofland, menyebutkan sumber data dari penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya menjadi sebuah tambahan data seperti dokumen ataupun arsip lainnya yang dapat memperkuat analisis data. Hal ini dikarenakan penelitian kualitatif lebih mengutamakan wawancara dan pengamatan secara langsung (observasi) untuk memperoleh data. Beberapa yang menjadi sumber data dalam penelitian kualitatif :

a. Informan

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) informan adalah orang yang memberi informasi. Atau dalam pengertian lain di KBBI, orang yang menjadi sumber data dalam penelitian (narasumber). Sedangkan Moleong (2006) mendefinisikan informan adalah orang yang dimanfaatkan dalam penelitian untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Moleong juga menambahkan informan mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian.

Informan dalam penelitian ini, adalah informan yang memiliki cukup pengetahuan yang cukup dalam arti lain berkompeten. Informan yang akan memperkuat data penelitian ini adalah bagaimana penerapan E-Retribusi. Peneliti membatasi informan 5 orang. Informan berisi orang-orang yang memahami dengan jelas terkait permasalahan yang sedang terjadi. Dalam arti

lain, informan memberikan keterangan yang sama satu dengan yang lain. Penelitian akan mengambil sumber data berdasarkan sumber yang berasal dari informasi. Dengan maksud, informasi menjadi sebuah hasil proses data-data yang beragam yang kemudian dibentuk sesuai dengan permintaan pengguna.

5 orang narasumber tersebut adalah para pedagang di Pasar Beringharjo dan Pasar PASTY yang menggunakan e-retribusi, dan DISPERINDAG (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) Kota Yogyakarta. Wawancara akan dilakukan apabila calon narasumber memberikan waktu luang untuk diwawancarai. Peneliti juga akan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang mengetahui dengan baik terkait masalah retribusi elektronik ini.

b. Dokumen

Dokumen atau Arsip merupakan rekaman suara, gambar dalam film, dan sebagainya yang dapat dijadikan bukti keterangan (KBBI, 2019). Suharsisni Arikunto (2002) menyebutkan dokumen atau arsip adalah sebuah data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Sedangkang Hadari (2005) menerangkan bahwa dokumentasi adalah sebuah cara untuk pengumpulan sebuah data melalui beberapa tahapan yang melalui peninggalan tertulis terutama

berupa arsip dan termasuk buku yang terkait dengan pendapat atau dalil yang menyangkut masalah yang diteliti.

Dokumen yang digunakan dalam penelitian berupa buku, penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, dokumen, maupun berita-berita yang dapat memperkuat data. Sehingga menjadi bahan analisis yang mendukung penelitian.

1.9.4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah sebuah cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data selama penelitian. Penelitian ini memilih jenis penelitian kualitatif, sehingga data yang didapat harus mendalam, jelas dan spesifik. Sugiyono (2005: 62), berpendapat terkait teknik pengumpulan data, merupakan langkah strategis dalam penelitian. Ini karena tujuan dari penelitian ini yang utama adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini berupa:

a. Dokumentasi

Menurut Hamidi (2004), Metode dokumentasi berasal dari informasi yang didapat dari catatan penting selama penelitian. Catatan tersebut didapat dari lembaga atau organisasi maupun individu. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa pengambilan gambar dilapangan, media sosial, media massa (berita) yang dapat memperkuat hasil penelitian. Dokumen juga dapat berupa laporan terkait perencanaan dan pelaksanaan E-Retribusi dalam RPJMD.

Maupun laporan lain dari pihak pasar dan dinas terkait dengan E-Retribusi.

Dokumentasi menjadi sebuah penguat data yang didapat melalui observasi. Dokumentasi juga diperoleh dari berbagai media cetak, buku, penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan obyek yang sedang diteliti.

b. Wawancara Mendalam

Wawancara menurut KBBI, adalah tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai sebuah keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal. Sugiyono (2010) menjelaskan bahwa wawancara digunakan sebagai salah satu teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Peneliti dalam hal ini juga ingin mengetahui hal-hal dan responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya dapat dibilang sedikit atau kecil.

Peneliti akan melakukan wawancara kepada pihak yang mengatasi permasalahan terkait dengan E-Retribusi. Seperti: para pedagang di Pasar Beringharjo dan Pasar PASTY yang menggunakan e-retribusi, DISPERINDAG (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) Kota Yogyakarta. Peneliti akan menyiapkan *interview guide*, mewawancarai orang yang berada di lokasi penelitian, ataupun membuat janji dengan narasumber yang sudah

disebutkan diatas.. *Interview guide* untuk menjaga koridor penelitian tetap fokus terkait topik-topik yang ingin diteliti.

Wawancara dilakukan setelah peneliti menemukan narasumber yang tepat. Narasumber didapat ketika peneliti mengunjungi Pasar Beringharjo, PASTY, dan juga di Kantor Disperindag. Peneliti akan berkenalan dan menjelaskan maksudnya untuk melakukan penelitian. Apabila mereka memahami permasalahan yang sedang peneliti lakukan. Maka peneliti akan meminta kontak dan membikin janji untuk wawancara lebih mendalam.

Peneliti juga akan menjaga hubungan baik dengan narasumber. Hal ini merupakan upaya memudahkan wawancara kembali apabila menemukan kekurangan data. Hubungan yang baik dengan narasumber juga akan memungkinkan temuan-temuan data yang kualitatif yang lebih elaboratif di luar pertanyaan, tetapi dapat menjadi data tambahan.

1.9.5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk menguraikan data yang didapat selama observasi kemudian disusun secara berurutan. Data-data diurutkan dengan cara membuat suatu pola berdasarkan kelompok-kelompok tertentu supaya mudah dipahami. Penelitian yang dilakukan ini adalah sebuah upaya dalam memaknai jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian juga berdasarkan penalaran dari peneliti untuk

menghubungkan sebuah fakta-fakta di lapangan, dan informasi yang diperoleh dengan mencoba memahami implementasi E-Retribusi yang berada di Pasar Beringharjo dan PASTY.

Dalam menyusun penelitian ini, proses analisis data kualitatif dapat dilakukan dengan beberapa langkah :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu teknik dalam analisis kualitatif. Reduksi data adalah upaya untuk menajamkan bentuk analisis dengan cara menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu sehingga data yang diperoleh dapat diorganisir sedemikian rupa sehingga mengerucut kepada kesimpulan.

Hal ini dikarenakan data yang berasal dari lapangan jumlahnya cukup banyak. Sehingga perlu dicatat secara detail dan terperinci. Data yang banyak, kompleks, dan rumit, dengan mereduksi akan lebih mudah. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang penting atau pokok sesuai dengan topik penelitian. Data yang sudah direduksi dapat terpola dengan baik dan jelas ketika disajikan.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan mengumpulkan informasi yang kemudian disusun. Sehingga dapat memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk dari penyajian data kualitatif berupa uraian singkat, bagan, hubungan

antar kategori, dan sejenisnya. Pada akhirnya data tersebut dapat dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil sebuah tindakan. Kesimpulan diambil dari bukti-bukti yang valid dan konsisten setelah peneliti mengambil data di lapangan. Dengan demikian, kesimpulan dari penelitian secara kualitatif menjawab rumusan masalah yang menjadi tujuan dari sejak awal penelitian.

Dalam metode penelitian kuantitatif terdapat istilah validitas internal dan validitas eksternal. Sementara dalam metode kualitatif dikenal kredibilitas dan Fittingness transferability (generalisasi) (Gunawan,2013). Gunawan menjelaskan kredibilitas adalah kesesuaian antara konsep peneliti dengan konsep informan. Supaya terpenuhi kredibilitas, waktu yang digunakan penelitian harus cukup lama. Perlu adanya pengamatan terus menerus. Kemudian adalah triangulasi, yaitu usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.